

## Informasi Produk dan/atau Layanan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Deposan telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Deposito Berjangka sebagaimana tercantum pada website [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) dan Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Deposan terkait informasi produk dan/atau layanan Deposito Berjangka.

Tanda  
Tangan

### KETENTUAN DEPOSITO BERJANGKA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

#### A. DEFINISI

1. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Deposan dengan BCA.
2. Deposan adalah perorangan atau badan baik sendiri maupun bersama-sama dengan perorangan atau badan lainnya yang memiliki Deposito Berjangka pada BCA.
3. Tanggal Valuta adalah tanggal dana efektif diterima oleh BCA dari Deposan.
4. Tanggal Jatuh Tempo Bunga adalah tanggal pembayaran bunga Deposito Berjangka oleh BCA.
5. Tanggal Jatuh Tempo Nominal adalah tanggal pencairan seluruh dana pokok Deposito Berjangka kepada Deposan.
6. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas Deposito Berjangka oleh BCA kepada Deposan.

#### B. KETENTUAN DEPOSITO BERJANGKA

1. Deposito Berjangka hanya dapat dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo di kantor cabang BCA tempat Deposito Berjangka dibuka.
2. Deposan harus segera memberitahukan perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan data Deposan yang lain kepada BCA.
3. Simpanan dana Deposan pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.  
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
4. Dalam hal Deposito Berjangka dibukukan atas nama dua Deposan atau lebih (“Deposito Berjangka Gabungan”), maka
  - a. Untuk Deposito Berjangka dengan status “ATAU“, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup atau seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak menarik dana sejumlah yang tertera pada Bilyet Deposito Berjangka beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo.
  - b. Untuk Deposito Berjangka dengan status “DAN“, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak menarik dana sejumlah yang tertera pada bilyet Deposito Berjangka beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo.
  - c. Deposan setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Deposan membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan berhak melakukan transaksi non-finansial atas rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Deposan dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Deposito Berjangka Gabungan kepada pihak yang bersama-sama dengan Deposan membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut. Pada fasilitas tertentu yang disediakan BCA, hanya Deposan yang namanya tertera lebih dahulu pada bilyet Deposito Berjangka yang dapat melakukan transaksi non-finansial tersebut.
  - d. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
5. Deposan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan bilyet Deposito Berjangka.

6. Apabila bilyet Deposito Berjangka hilang atau dicuri, Deposan harus segera melaporkan kepada BCA dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian, selanjutnya BCA akan memblokir dan menyatakan tidak berlaku bilyet Deposito Berjangka yang hilang tersebut dan menerbitkan bilyet Deposito Berjangka baru kepada Deposan sebagai pengganti.
7. Bunga Deposito Berjangka dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo Bunga atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nominal. Bunga dihitung mulai dari Tanggal Valuta sampai tanggal jatuh tempo dengan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila Deposan membuka rekening Deposito Berjangka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) dan karena suatu hal bunga tidak dapat dikreditkan ke rekening yang ditunjuk Deposan untuk menampung pembayaran bunga Deposito Berjangka antara lain karena rekening tutup atau diblokir maka Deposan dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mencairkan dan menempatkan kembali seluruh dana hasil pencairan Deposito Berjangka dimaksud pada rekening Deposito Berjangka existing dengan kondisi ARO + Bunga. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi Deposito Berjangka tersebut menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya dan Deposan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lain dalam bentuk apa pun.
9. Pencairan Deposito Berjangka tidak dapat dilakukan pada Tanggal Penempatan Deposito Berjangka.
10. Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Pencairan Deposito Berjangka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Deposan sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Deposan meninggal dunia, maka dana sejumlah yang tertera dalam bilyet Deposito Berjangka tersebut beserta bunganya akan dibayar kepada seluruh ahli waris Deposan yang sah menurut hukum setelah ahli waris Deposan menyerahkan dokumen-dokumen keahliwarisan yang ditentukan oleh BCA.
11. Deposito Berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Deposan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Jika Deposito Berjangka akan dicairkan/diubah, maka Deposan wajib memberitahukan kepada kantor cabang BCA yang menerbitkan bilyet Deposito Berjangka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Nominal.
12. Bunga atas Deposito Berjangka tidak akan diperhitungkan sesudah Tanggal Jatuh Tempo Nominal, kecuali bila diperpanjang kembali atau Deposito Berjangka dibuka dengan kondisi ARO/ARO + Bunga.
13. Selama Deposan (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk Deposito Berjangka Gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Deposan (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Deposan sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Deposan untuk mendebet rekening Deposan dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening tersebut berdasarkan kuasa dari Deposan menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.
14. Deposan dilarang menggunakan rekening Deposito Berjangka untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
15. Deposan dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Deposito Berjangka untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
16. BCA berhak melakukan pemblokiran Deposito Berjangka, menolak transaksi terhadap Deposito Berjangka, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Deposan dalam hal:
  - a. Deposan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. Deposan tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Deposan diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
  - d. Deposan menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
  - e. Deposan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

17. Data terkait Deposito Berjangka di BCA disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Dengan membuka Deposito Berjangka, maka Deposan tunduk dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini. Ketentuan Deposito Berjangka ini juga berlaku untuk pembukaan Deposito Berjangka selanjutnya yang dilakukan oleh Deposan. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
19. Deposan memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Deposan kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
20. Deposan memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

Tanda  
Tangan

Tanda  
Tangan

### C. KHUSUS DEPOSITO BERJANGKA VALUTA ASING (VALAS)

1. Pembayaran bunga atas Deposito Berjangka Valas BCA akan dilakukan secara otomatis ke rekening Tabungan/Giro atau transfer ke bank lain sesuai dengan kesepakatan antara Deposan dengan BCA dengan menggunakan Kurs Beli *Telegraphic Transfer* (TT) BCA yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Bunga.
2. Pencairan nominal dan bunga (secara tunai atau transfer) akan diperhitungkan dengan Kurs Beli TT BCA yang berlaku pada saat pencairan, kecuali apabila dananya disetorkan ke rekening Giro Valas BCA atau BCA Dollar mata uang yang sama diterima dengan perbandingan 1:1.
3. BCA berhak menentukan batas maksimal nominal pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. BCA berhak mengenakan provisi jika pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes melebihi batas maksimal yang telah ditentukan BCA.

### D. PENANGANAN PENGADUAN (KELUHAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan Deposito Berjangka dapat disampaikan oleh Deposan kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Deposan untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Deposan dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada <https://www.bca.co.id/id/Syarat-dan-Ketentuan/Penanganan-Pengaduan-BCA>.

### E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Deposan setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini antara Deposan dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Deposan dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

## F. BAHASA

Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Deposan dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Deposan atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Deposito Berjangka.

....., ..... 20.....  
Deposan,

---

Nama jelas dan Tanda Tangan Deposan

**Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**